**BAB I**

**PENDAHULUAN**

**1.1 Latar Belakang Penelitian**

 Republik Indonesia merupakan negara yang memiliki banyak pulau-pulau, mulai dari sabang sampai merauke. Daerah yang berada di wilayah Republik Indonesia tidak dapat terlepas dari adanya peran dari pemerintah pusat dan pemerintah daerah dalam hal menjalankan fungsi pemerintahan yang ada pada di setiap daerah. Bila sebelumnya pemerintah daerah hanya memiliki kewenangan yang terbatas karena pola yang dianut adalah pola sentralisasi, maka semenjak diberlakukannya Undang-Undang Nomor 22 Tahun 1999 tentang Pemerintahan Daerah yang direvisi menjadi Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintah Daerah yang di revisi menjadi Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 Tentang Pemerintahan Daerah dan Undang-Undang Nomor 25 Tahun 1999 Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Daerah yang direvisi menjadi Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pusat dan Daerah. Pola hubungan yang cenderung sentralisasi berubah menjadi pola desentralisasi yang memberikan kewenangan lebih besar kepada daerah dalam mengatur pemerintahan daerahnya. Artinya pemerintah daerah diberi keleluasaan untuk mengelola dan memanfaatkan sumber penerimaan daerah yang dimilikinya sesuai dengan aspirasi masyarakat daerah.

 Kemandirian keuangan daerah diharapkan dapat terwujud dengan adanya otonomi daerah karena pemerintah daerah lebih mengetahui keadaan daerahnya tersebut daripada pemerintah pusat, baik dari segi permasalahan yang ada sampai potensi sumber-sumber pendapatan yang bisa di dapatkan daerah tersebut. Dengan demikian pemerintah daerah dapat mengembangkan potensi daerah, serta diberi kewenangan untuk mengeksplorasi sumber daya yang dimiliki oleh daerah tersebut secara efektif dan efisien, agar dapat mengoptimalkan kinerja keuangannya dalam rangka mewujudkan kemandirian daerah otonom. Berikut ini

adalah tabel kemandirian keuangan daerah Provisi yang ada di Pulau Sumatera, yaitu:

**Tabel 1.1**

**Rasio Kemandirian Keuangan Daerah Kabupaten dan Kota di Provinsi Sumatera Selatan**

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **Kabupaten dan Kota** | **PAD (Rp)** | **Total Pendapatan Daerah (Rp)** | **Rasio Kemandirian (%)** |
| Kab. Lahat | 184.972.794.851 | 1.823.164.796.000 | 10.15% |
| Kab. Musi Banyuasin | 169.012.416.526 | 2.984.911.543.000 | 5.66% |
| Kab. Musi Rawas | 96.743.870.855 | 1.692.102.064.000 | 5.72% |
| Kab. Muara Enim | 150.912.522.963 | 2.362.489.349.000 | 6.39% |
| Kab. Ogan Komering Ilir | 108.992.378.485 | 2.264.727.429.000 | 4.81% |
| Kab. Ogan Komering Ulu | 87.611.199.260 | 1.282.672.128.000 | 6.83% |
| Kota Palembang | 781.413.947.765 | 2.984.278.412.000 | 26.18% |
| Kota Prabumulih | 86.253.193.270 | 967.089.268.000 | 8.92% |
| Kota Pagar Alam | 51.113.017.420 | 876.025.523.000 | 5.83% |
| Kota Lubuk Linggau | 75.797.426.519 | 943.870.621.000 | 8.03% |
| Kab. Banyuasin | 104.218.245.467 | 1.904.511.502.000 | 5.47% |
| Kab. Ogan Ilir | 70.402.494.300 | 1.347.268.985.000 | 5.23% |
| Kab. OKU Timur | 62.105.381.200 | 1.550.821.312.000 | 4.00% |
| Kab. OKU Selatan | 35.696.934.794 | 1.204.292.356.000 | 2.96% |
| Kab. Empat Lawang | 19.370.696.000 | 863.276.373.000 | 2.24% |

 Sumber : Data diolah peneliti

$$Rasio Kemandirian=\frac{PAD}{Total Pendapatan Daerah} x 100\% $$

Data pada tabel 1.1 di atas menunjukkan kontribusi Pendapatan Asli Daerah terhadap total Pendapatan Daerah. Terlihat bahwa rasio kemandirian keuangan sebagian besar masih berada dibawah 10%. Hal ini menunjukkan bahwa pemerintah daerah belum mampu mewujudkan kemandirian keuangan daerah. Fenomena ini bertolak belakang dengan tujuan diterapkannya otonomi daerah itu sendiri, yaitu terwujudnya kemandirian keuangan daerah.

Menurut Undang-undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah disebutkan bahwa salah satu sumber pendapatan daerah adalah Pendapatan Asli Daerah (PAD), yang terdiri dari hasil pajak daerah, hasil retribusi daerah, hasil pengelolaan kekayaan daerah yang dipisahkan, dan lain-lain PAD yang sah. Dengan adanya otonomi daerah diharapkan pemerintah daerah dapat memaksimalkan potensi pendapatan asli daerahnya, baik dari sektor pajak, retribusi, hasil pengelolaan kekayaan daerah yang dipisahkan, maupun lain-lain PAD yang sah agar dapat mengoptimalkan kinerja keuangannya dalam rangka mewujudkan kemandirian daerah otonom. Hal ini diharapkan setiap daerah otonom mampu meningkatkan pelayanan di berbagai sektor, terutama sektor publik. Dalam upaya meningkatkan pelayanan publik, pemerintah daerah wajib mengalokasikan sejumlah dana dalam bentuk anggaran belanja modal dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) untuk menambah aset tetap daerah.

 Adanya alokasi belanja modal ini ditujukan untuk program pembangunan berbagai fasilitas publik. Berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010 tentang Standar Akuntansi Pemerintahan, Belanja Modal merupakan pengeluaran anggaran yang digunakan untuk perolehan aset tetap dan aset lainnya yang memberi manfaat lebih dari satu periode akuntansi. Belanja Modal sangat berkaitan dengan perencanaan keuangan jangka panjang, terutama pembiayaan untuk pemeliharaan aset tetap yang dihasilkan dari Belanja Modal tersebut. Pemerintah perlu memfasilitasi berbagai aktivitas untuk meningkatkan perekonomian daerah dan pelayanan publik, salah satunya dengan pembangunan fasilitas publik. Peningkatan fasilitas publik ini juga bertujuan untuk memancing peningkatan aktivitas ekonomi masyarakat yang tentunya akan semakin menumbuhkan investasi di daerah.

 Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah memberikan penegasan bahwa daerah memiliki kewenangan untuk menentukan alokasi sumber daya ke dalam Belanja Modal dengan menganut asas kepatutan, kebutuhan dan kemampuan daerah. Pemerintah daerah mengalokasikan dana dalam bentuk anggaran Belanja Modal dalam APBD untuk menambah aset tetap dan aset lainnya yang memberi manfaat lebih dari satu periode akuntansi. Anggaran Belanja Modal ini didasarkan pada kebutuhan daerah akan sarana dan prasarana, baik untuk kelancaran pelaksanaan tugas pemerintah maupun untuk fasilitas publik.

 Setiap daerah berbekal kemampuan keuangan yang beragam dalam mendanai kegiatan-kegiatannya, desentralisasi fiskal memiliki dua sisi penilaian, disatu sisi desentralisasi fiskal memberikan kewenangan yang lebih besar kepada pemerintah daerah dalam mengelola suatu daerah, akan tetapi desentralisasi fiskal juga menimbulkan masalah baru, hal ini dipicu oleh tingkat kesiapan fiskal tiap daerah yang berbeda-beda., oleh karena itu untuk mengatasi ketimpangan fiskal pemerintah pusat memberikan bantuan keuangan berupa dana perimbangan untuk mendanai kebutuhan daerah dalam pelaksanaan desentralisasi. Dana perimbangan adalah dana yang bersumber dari pendapatan APBN yang dialokasikan kepada pemerintah daerah untuk mendanai kebutuhan daerahnya dalam rangka pelaksanaan desentralisasi fiskal. Dana perimbangan atau dana transfer dari pemerintah pusat terdiri atas Dana Alokasi Umum (DAU), Dana Alokasi Khusus (DAK), dan Dana Bagi Hasil (DBH). Perkembangan dana perimbangan pada Kabupaten dan Kota di Pulau Sumatera dari tahun ke tahun mengalami fluktuasi. Dengan adanya transfer dari pusat ini diharapkan pemerintah daerah mampu mengalokasikan PAD yang didapatnya untuk membiayai Belanja Modal di daerahnya. Namun pada kenyataannya, transfer dari pemerintah pusat merupakan sumber dana utama pemerintah daerah untuk membiayai operasi utamanya sehari-hari atau belanja daerah. Belanja Modal merupakan bagian dari belanja daerah yang juga didanai dari dana perimbangan. Masalah yang sering terjadi pada dana perimbangan yaitu dana perimbangan dari pemerintah pusat tidak dapat mendorong pertumbuhan ekonomi pemerintah daerah secara signifikan karena habis untuk belanja pegawai. Harianto dan Priyo (2007) menyatakan bahwa tingginya proporsi dana perimbangan dibandingkan Pendapatan Asli Daerah (PAD) menggambarkan bahwa penerimaan daerah sangat bergantung pada bantuan keuangan (transfer) pemerintah pusat seharusnya dalam jangka panjang, ketergantungan semacam ini harus semakin kecil. Adi (2005) menyatakan bahwa idealnya pelaksanaan otonomi daerah harus mampu mengurangi ketergantungan terhadap pemerintah pusat, daerah menjadi lebih mandiri, yang salah satunya diindikasikan dengan meningkatnya kontribusi Pendapatan Asli Daerah (PAD) dalam hal pembiayaan daerah.

 Penelitian terdahulu yang dilakukan oleh Permatasari dan Mildawati (2016) yang meneliti Pengaruh Pendapatan Daerah terhadap Belanja Modal pada Kabupaten/Kota Jawa Timur hasilnya menunjukkan bahwa Pendapatan Asli Daerah berpengaruh positif terhadap Belanja Modal, Dana Alokasi Umum berpengaruh positif terhadap Belanja Modal, Dana Alokasi Khusus berpengaruh positif terhadap Belanja Modal dan Dana Bagi Hasil berpengaruh positif terhadap Belanja Modal. Penelitian lain yang dilakukan Wati dan Fajar (2017) yang meneliti Pengaruh Pendapatan Asli Daerah dan Dana Perimbangan terhadap Belanja Daerah Kota Bandung hasilnya yaitu secara parsial Pendapatan Asli Daerah dan Dana Perimbangan berpengaruh signifikan terhadap Belanja Daerah, sedang kan secara simultan Pendapatan Asli Daerah dan Dana Perimbangan juga berpengaruh signifikan terhadap Belanja Daerah.

 Berdasarkan latar belakang tersebut penulis tertarik untuk meneliti sejauh mana pengaruh Pengaruh Pendapatan Asli Daerah dan Dana Perimbangan terhadap Belanja Modal sehingga penulis terdorong untuk melakukan penelitian dengan judul **“Pengaruh** **Pendapatan Asli Daerah dan Dana Perimbangan terhadap Belanja Modal pada Kabupaten dan Kota di Provinsi Sumatera Selatan.”**

**1.2 Rumusan Masalah**

Berdasarkan latar belakang yang telah diuraikan di atas, maka rumusan masalah yang akan diteliti adalah :

1. Apakah Pendapatan Asli Daerah berpengaruh terhadap Belanja Modal pada Kabupaten dan Kota di Provinsi Sumatera Selatan secara parsial?
2. Apakah Dana Perimbangan berpengaruh terhadap Belanja Modal pada Kabupaten dan Kota di Provinsi Sumatera Selatan secara parsial?
3. Apakah Pendapatan Asli Daerah dan Dana Perimbangan berpengaruh terhadap Belanja Modal pada Kabupaten dan Kota di Provinsi Sumatera Selatan secara simultan?

**1.3 Batasan Pembahasan**

Berdasarkan rumusan masalah di atas, agar penelitian ini tidak terlalu luas dan menyimpang dari permasalahan yang ada, maka peneliti membatasi ruang lingkup penelitian hanya membahas mengenai Pengaruh Pendapatan Asli Daerah dan Dana Perimbangan terhadap Belanja Modal Pemerintah Kabupaten dan Kota di Provinsi Sumatera Selatan selama tahun 2009-2016.

**1.4 Tujuan dan Manfaat Penelitian**

**1.4.1 Tujuan**

 Berdasarkan pokok permasalahan yang telah dirumuskan, maka tujuan dari penelitian ini adalah untuk mengetahui dan menganalisis pengaruh :

1. Pendapatan Asli Daerah terhadap Belanja Modal Pemerintah Kabupaten dan Kota di Provinsi Sumatera Selatan secara parsial.
2. Dana Perimbangan terhadap Belanja Modal Pemerintah Kabupaten dan Kota di Provinsi Sumatera Selatan secara parsial.
3. Pendapatan Asli Daerah dan Dana Perimbangan terhadap Belanja Modal Pemerintah Kabupaten dan Kota di Provinsi Sumatera Selatan secara simultan.

**1.4.2 Manfaat Penelitian**

 Manfaat dari penelitian ini adalah sebagai berikut :

1. Manfaat teoritis
2. Bagi Peneliti

Penelitian ini diharapkan dapat menambah pengetahuan dan pengalaman serta dapat dijadikan perbandingan dengan teori-teori yang didapat diperkuliahan.

1. Bagi pihak lain

Penelitian ini diharapkan dapat menjadi bahan referensi dalam penelitian-penelitian selanjutnya terkait dengan penelitian ini, serta memberikan wawasan pengetahuan yang lebih luas.

1. Manfaat praktis
2. Bagi Entitas Pemerintahan

Skripsi ini diharapkan dapat dijadikan masukan atau bahan pertimbangan dalam mempertimbangkan Belanja Modal.

1. Bagi Lembaga Polsri

Skripsi ini diharapkan dapat dijadikan literatur yang bermanfaat khususnya dijurusan Akuntansi.